

REHABILITASI MEDIS TERHADAP PELAKU PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Muhammad Meldito

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi
Corresponding email : muhammadmeldito@gmail.com

Abstrak

Saat ini sistem peradilan di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai beberapa kasus terhadap pelaku penyalah guna narkoba. Untuk menganalisis kebijakan hukum rehabilitasi medis dan sosial terhadap pelaku penyalah guna narkoba. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Berdasarkan data yang di publikasi melalui Badan Nasional Narkotika (BNN) diketahui dalam dua tahun terakhir periode 2021 sampai 2023 jumlah pengguna narkoba di Indonesia ialah 1,73 persen, atau sekitar 3,3 juta orang. Artinya dalam setahun terakhir, dari 10 ribu penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, ada 173 orang yang terpapar narkoba. Ekspos ini mengungkapkan hasil pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023. Selain data BNN, pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan kata pencarian atau biasa disebut keyword 'narkotika' ditemukan 365.504 data sebagai jumlah putusan. Adapun uraian berdasarkan tingkatan proses, terdiri dari 312.690 pada putusan tingkat pertama, 36.135 Putusan Banding, 15.432 pada putusan kasasi, serta 1.194 pada putusan Peninjauan Kembali (PK). Kebijakan hukum mengenai rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalah guna narkoba itu pada dasarnya adalah baik, yaitu mengurangi dampak negatif apalagi terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pelakunya pada umumnya adalah sebagai korban, tidak sepatutnya dipidana penjara tetapi direhabilitasi. Dalam sistem pidana di Indonesia pengguna atau pecandu narkoba tidak mesti mendapat vonis kurungan pidana penjara dalam penerapannya tetapi bisa melakukan rehabilitasi. Dasar penerapan terhadap vonis rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahgunaan narkoba secara yuridis ialah pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Serta diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2010 tentang rehabilitasi medis dan sosial. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya Pemerintah dan DPR Republik Indonesia Perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama untuk kejelasan pengaturan atau penormaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan pengaturan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang sinkron dan harmonis antar norma dalam Undang-Undang Narkotika.

Kata Kunci : Rehabilitasi Medis, Pelaku Penyalah Guna Narkotika, Peraturan Perundang-Undangan Narkotika Di Indonesia

PENDAHULUAN

Saat ini sistem peradilan di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat. Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Tanpa adanya hakim yang memiliki integritas, sikap dan perilaku yang baik dalam lembaga peradilan.¹ Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Sedangkan secara etimologi atau secara umum, menurut *Bambang Waluyo* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas) dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.³ Melihat dari pengertian hakim yang dijabarkan oleh *Bambang Waluyo* maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud hakim olehnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004. Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum (*Rechtstaat*). Peran serta tugas hakim dalam kekuasaan kehakiman yang besar dalam negara sebagai penyelegara kekuasaan

kehakiman yang menegakkan hukum demi tercapainya keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁴

Dengan peran serta tugas hakim yang besar sebagai kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam pemerintahan negara, hal ini tentu perlu adanya kedudukan hakim yang diatur dalam pemerintahan negara hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*Rechtvindig*) yang mengarah pada penciptaan hukum baru (*Creation Of New Law*), fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*Recht Vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.⁵

Lebih jauh, *Mustafa Abdullah* menyatakan bahwa hakim pada semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan, dalam posisi sentral itulah hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan, hanya hakim yang baik yang bisa diharapkan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hukum yang di jatuhkan guna memberikan pemenuhan efek jera agar seorang terpidana tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat.⁶

Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang di anggap dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara salah satunya ialah jeratan narkoba. Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkoba guna

¹ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 2013, hal. 149

² *Ibid*, hal.150

³ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.35

⁴ *Ibid*, hal.36

⁵ *Ibid*, hal.37

⁶ Abdullah, Mustafa Dan Ruben Achmad, *Instisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 64

kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkoba.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*).⁷

Penyalahgunaan Narkoba tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkoba) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.⁸

Terjadinya penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan lain sebagainya. Setiap penyalahgunaan narkoba baik golongan I akan dikenai hukuman Pidana penjara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **“Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkoba Dalam Peraturan Perundang-Undangan Narkoba Di Indonesia”**

Masalah yang diangkat adalah Bagaimana pengaturan hukum rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalah guna narkoba. Bagaimana kebijakan hukum rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalah guna narkoba.

METODE

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy-Oriented Approach*). Pendekatan (*Approach*) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *System Computization* melalui internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa Kasus Terhadap Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkoba

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi

⁷ Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 26

⁸ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 59

⁹ *Ibid*, hal.60

canggih serta dilakukan secara terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*).¹⁰

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.¹¹

Terjadinya penyalahgunaan narkotika didalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan lain sebagainya. Setiap penyalahgunaan narkotika baik golongan I akan dikenai hukuman Pidana penjara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya berdasarkan data yang di publikasi melalui Badan Nasional Narkotika (BNN) Diketahui: dalam dua tahun terakhir periode 2021 sampai 2023 jumlah pengguna narkoba di Indonesia ialah 1,73 persen, atau sekitar 3,3 juta orang. Artinya dalam setahun terakhir, dari 10 ribu penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, ada 173 orang yang terpapar narkoba. Ekspos ini mengungkapkan hasil pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023.¹²

Selain data BNN, pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan kata pencarian atau biasa disebut keyword 'narkotika' ditemukan

365.504 (tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat) data sebagai jumlah putusan. Adapun uraian berdasarkan tingkatan proses, terdiri dari 312.690 (tiga ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh) pada putusan tingkat pertama, 36.135 (tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh lima) Putusan Banding, 15.432 (lima belas ribu empat ratus tiga puluh dua) pada putusan kasasi, serta 1.194 (seribu seratus sembilan puluh empat) pada putusan Peninjauan Kembali (PK).

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pengguna atau pecandu narkotika banyak dijatuhkan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai pemenuhan efek jera. Disamping itu dapat dikatakan pecandu narkotika tersebut merupakan korban, ditunjukan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat juga dijatuhi vonis rehabilitasi tidak mesti mendapat vonis kurungan pidana penjara dalam penerapannya. Dasar penerapan terhadap vonis rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahgunaan narkotika secara yuridis ialah Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari. (terlampir dalam SEMA)
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika.
4. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater.
5. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Sebagai contoh kasus perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 2281 K/PID.SUS/2016 atas terdakwa *Abdul Azis Alias Andi Bin H. Sulaiman* dengan klarifikasi perkara pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

¹⁰ Atmasamita, Romli, *Op Cit*, hal. 26

¹¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal 59

¹² Kepala BNN Komjen Pol. Petrus R. Golose Dalam Publik Ekspos Hasil Penelitian Yang Dilakukan BNN, BRIN Dan BPS.

bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagai mana dimaksud dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatif. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam ketiga dakwaan tersebut harus membuktikan yaitu pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur ketiga dakwaan pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengguna tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. dan dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun, kemudian hakim memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan Sosial selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Purwomartani Kalasan Sleman, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan.

Kemudian sebagai contoh kasus berikutnya dalam perkara Nomor:

833/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb dengan klarifikasi perkara pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri serta pihak terdakwa *Robiyanto Alias Anto* terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagai mana dimaksud dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus membuktikan yaitu pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu :

a. Keadaan Yang Memberatkan (*Yuridis*):

1. Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika yang mana narkotika tersebut dapat merusak generasi muda;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

b. Keadaan Yang Meringankan (*Non Yuridis*):

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang. Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan

majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (*Menurut Pertimbangan Majelis Hakim*).

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengguna tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. dan dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa *Robiyanto Alias Anto* dengan pidana selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, kemudian hakim menjelaskan bahwa terdakwa tidak perlu masuk penjara, akan tetapi harus melakukan rehabilitasi medis dan sosial di tempat yang ditentukan.

Dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia -Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalam Pasal 1 terdapat beberapa pengertian mengenai pecandu narkotika, ketergantungan narkotika, penyalahgunaan narkotika.

Mengingat pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan

agar pecandu narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Serta diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2010 tentang rehabilitasi medis dan sosial penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengaturan hukum mengenai rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika itu pada dasarnya adalah baik, yaitu mengurangi dampak negatif apalagi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, pelakunya masih remaja yang pada umumnya adalah sebagai korban, tidak sepatutnya dipidana penjara tetapi direhabilitasi.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Artinya tidak semua pecandu narkotika mendapat vonis kurungan pidana penjara sebagai pemenuhan efek jera berhasil kembali ke dalam kehidupan masyarakat dengan baik, akan tetapi penerapan rehabilitasi medis juga suatu alternatif upaya kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi merupakan fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan atau pun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit sering atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis dan

sosial yang maksimal.¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum (Pasal 3). Relevan dengan perlindungan korban, dalam undang-undang ini antara lain diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 53 - Pasal 59), penghargaan (Pasal 109- Pasal 110) dan peran serta masyarakat. Rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi medis (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Narkotika) dan sosial (Pasal I angka 17 Undang-Undang Narkotika). Penghargaan diberikan oleh pemerintah dan masyarakat diberi peran seluas-luasnya membantu pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.¹⁴

Rehabilitasi narkotika digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan maupun lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh komponen masyarakat. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Tujuan penjatuhan tindakan rehabilitasi tidak terlepas dari tujuan pemidanaan pada umumnya yang berdasarkan pada teori pemidanaan yaitu teori relatif atau teori tujuan, yaitu pidana rehabilitasi merupakan suatu penjatuhan tindakan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana. Karena tujuan dari penjatuhan tindakan rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan

paripurna kepada korban penyalahgunaan narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkotika secara terpadu, sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Terhindarnya korban dari institusi dan penetrasi pengedar;
- b. Dipulihkan kondisi fisik, mental dan psikologis potensi pengembangan mereka;
- c. Pemulihan secara sosial dari ketergantungan;
- d. Terhindarnya korban-korban bara akibat penularan penyakit seperti hepatitis, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- e. Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial;
- f. Korban penyalahgunaan narkotika dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat (keluarga, Tempat kerja, sekolah dan Masyarakat lingkungannya);
- g. Terwujudnya proses pengembangan penanganan korban narkotika dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.¹⁶

Kebijakan Hukum Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika

Undang- Undang Narkotika mengatur secara menyeluruh terkait narkotika baik apa yang dibolehkan atau yang dilarang. Artinya, Undang- Undang Narkotika bukan melarang Narkotika, namun mengatur peredarannya. Penyalah gunaan narkotika hampir terjadi disemua elemen masyarakat, dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, sampai anak-anak. Sebagai contoh Pejabat yang menyalah

¹³ Equatora, M. A., *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika*, Bitread Publishing, Depok, 2017, hal. 89

¹⁴ *Ibid*, hal 90

¹⁵ *Ibid*, hal 91

¹⁶ *Ibid*, hal 92

gunakan narkoba dan telah diproses secara hukum antara lain:

1. Akil Mochtar mantan ketua Mahkamah Konstitusi dalam kepemilikan narkoba yang telah di vonis seumur hidup bersamaan dengan kasus suap sengketa pilkada.
2. Mandaling Natal mantan hakim mengkonsumsi narkoba diberikan sanksi pemberhentian sebagai hakim.
3. MYT (37) hakim PTUN Padang, mengkonsumsi sabu.
4. Antonio Ozorio Soares anggota DPRD NTT mengkonsumsi sabu di Kupang.
5. Indra Iskandar anggota DPRD Kota Pasuruan dalam pesta narkoba di apartemen Surabaya.

Berkenaan dengan penyalah guna narkoba yang tergolong sebagai pecandu seharusnya dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi diatur di dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kedua pasal tersebut menekankan pada kesadaran pecandu narkoba atau keluarga pecandu narkoba untuk melaporkan diri sendiri atau keluarga yang ketergantungan terhadap narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi. Dengan kata lain, pasal ini tidak berkaitan langsung dengan hukum. Sedangkan pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkoba menyebutkan setiap orang penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Kemudian, pengguna narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Terakhir, pengguna narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun penegak hukum lebih banyak menerapkan Pasal 111 112, 117, 122 Undang-Undang Narkoba terhadap penyalah guna karena lebih mudah pembuktiannya. Penyidik dan penuntut umum tidak pernah membuat atau menerapkan Pasal 127 sebagai pasal tunggal, selalu dilapisi Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 122 termasuk untuk pengedar sesuai golongan narkoba yang digunakan. Keraguan penyidik untuk menerapkan Pasal 127 Jo Pasal 54 dan/atau

Pasal 55 Undang Undang Narkoba dikarenakan bila menggunakan pasal ini maka yang disangkakan penyalah guna narkoba tidak bisa ditahan, hal tersebut ditakutkan pelaku bisa melarikan diri.

Rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba didasarkan kepada Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Surat Edaran Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalah guna Narkoba Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial antara lain:

1. Seraya merujuk surat dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia tertanggal 12 Mei 2011 No. R/1883N/2011/BNN, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang Penempatan penyalah guna, Korban Penyalah guna dan Pencandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, ternyata permasalahan tentang pecandu, korban penyalah guna Narkoba semakin meningkat jumlahnya. Sementara itu upaya pengobatan dan atau perawatan melalui proses rehabilitasi bagi yang bersangkutan belum optimal dan implementasinya belum terdapat keterpaduan di antara penegak hukum.
2. Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dalam rangka penegakan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, telah mengatur bahwa sejauh mungkin penahanan tersangka dan terdakwa pencandu Narkoba di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Hal ini tersurat di dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP (Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981) dengan demikian penempatan tersangka/terdakwa dalam perawatan medis bukanlah hal yang baru.

3. Pengaturan kembali tentang penempatan pencandu dan korban penyalahgunaan Narkotika telah secara jelas sebagaimana digariskan dalam Bab IX Pasal 54, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya ketentuan di dalam Bab ke-IX tersebut lebih dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5211) yang diatur dalam Pasal 13 dan 14.
4. Berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial, hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan bagi pencandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
 - b. Penetapan Pengadilan bagi pencandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan.
5. Selanjutnya pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa Pencandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
6. Ketentuan pasal 13 ayat (4) memberikan kewenangan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk penempatan tersangka dan terdakwa selama proses peradilan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan agar sejalan dengan ketentuan dalam pasal 13 ayat (2), maka kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya merupakan rekomendasi sekaligus memperkuat

rekomendasi Tim Dokter untuk Penetapan Hakim tentang penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial dan selanjutnya dilampirkan serta menjadi bagian dari berkas perkara.

7. Dengan uraian tersebut di atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 telah memberikan posisi, yang sangat sentral kepada Hakim khususnya terkait dengan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan di persidangan untuk menuangkan dalam bentuk Penetapan.
8. Tentang berapa lama yang bersangkutan ditempatkan di dalam lembaga rehabilitasi perlu ditetapkan paling sedikit selama proses peradilan berlangsung, sampai ada putusan atau penetapan hakim setelah diperiksa di pengadilan sesuai pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Namun demikian diminta kepada para Hakim agar di dalam memberikan perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi sosial dan medis baik dalam bentuk penetapan maupun putusan tetap memperhatikan dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yang berlaku bagi penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pencandu Narkotika.

Dalam aturan tersebut memang rehabilitasi merupakan suatu kebijakan hukum. Rehabilitasi penting dilakukan karena penyalahgunaan terhadap narkotika akan berdampak buruk terhadap kesehatan, seperti hepatitis, infeksi, jantung, gangguan pembuluh darah pada kehamilan dan permasalahan kesehatan lainnya hingga kematian. Pada kenyataannya kebijakan hukum dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dilaksanakan dengan maksimal, hal ini terlihat dari masih banyak penyalahgunaan narkotika yang menjadi pecandu tidak direhabilitasi namun dijatuhkan

sanksi pidana penjara. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan dipenuhi bahkan kelebihan kapasitas (*Over Capacity*). Idealnya, yang dijatuhkan pidana penjara adalah para pengedar narkoba bukan para pecandu, karena para pecandu seharusnya diposisikan sebagai korban yang membutuhkan bantuan untuk direhabilitasi sebagai kebijakan hukumnya.

Putusan hakim yang tidak menjatuhkan rehabilitasi selama ini terjadi, akibat hakim memeriksa kasus penyalahgunaan yang diajukan oleh penuntut umum melalui sistem peradilan pidana (karena tersangkanya ditahan dan dituntut dengan menjuncto-kan dengan pasal pengedar). Akibatnya, hakim dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkoba yang merupakan perkara pecandu menjadi salah arah dan terbelenggu dengan Pasal 182 ayat (4) (KUHP) yang mewajibkan hakim memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Apabila dalam tuntutan jaksa mencantumkan pasal pengedar dan tersangkanya ditahan, maka hakim biasanya menahan tersangka pelaku tindak pidana narkoba. Disisi lain aturan hukum secara khusus menentukan hakim bersifat wajib menghukum rehabilitasi, melalui sistem peradilan rehabilitasi yang dibentuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terhadap penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan. Pergeseran orientasi pemidanaan di Indonesia dalam pemidanaan terlihat dengan adanya penggantian istilah penjara menjadi istilah pemasyarakatan. Penggantian ini dimaksudkan agar pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana.

Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat

sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi). Resosialisasi merupakan salah satu tujuan dari ide individualisasi pemidanaan yang lahir dari pemikiran mazhab modern.

Sistem pemidanaan seharusnya berlandaskan pada filsafat pemidanaan yang sesuai dengan falsafah masyarakat dan bangsanya. Bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila sudah seharusnya sistem pemidanaan juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba yang memandang penyalah guna sebagai korban dan berhak dalam rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan implementasi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang dimaksud merupakan bagian dari tanggungjawab negara terhadap warga negaranya yang menjadi korban penyalah guna narkoba yang tidak terlepas dari kelemahan negara/pemerintah dalam menjamin masyarakat dari peredaran gelap narkoba.

Rehabilitasi medis dan sosial juga merupakan bagian dari memperlakukan manusia sebagai makhluk yang beradab karena biasanya korban penyalah guna narkoba dianggap musuh masyarakat atau sampah masyarakat yang dikucilkan dan mendapat stigma negatif, sehingga terhadap korban penyalah guna narkoba atau pecandu narkoba berhak atas perlakuan yang manusiawi dan beradab melalui pemulihan (rehabilitasi) maupun rekondisi sosial korban.

Namun ironisnya tidak semua korban penyalah guna narkoba atau pecandu narkoba yang mendapat kesempatan atau hak untuk rehabilitasi ini karena masih adanya perspektif pemidanaan terhadap pelaku kejahatan narkoba tanpa memandang pelaku sebagai korban. Untuk itulah pemerintah menginisiasi lahirnya Undang-Undang Narkotika yang salah satu tujuannya adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalah guna narkoba dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkoba.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalah-guna narkoba ialah pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan agar pecandu narkoba dapat menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi Serta diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2010 tentang rehabilitas medis dan sosial penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalah gunaan Narkoba Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
2. Kebijakan hukum mengenai rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalah guna narkoba dalam sistem pidana di Indonesia ialah penyalah guna atau pecandu narkoba tidak mesti mendapat vonis kurungan pidana penjara dalam penerapannya tetapi bisa melakukan rehabilitas. Pentingnya untuk melihat penyalah guna sebagai korban tentu memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Akibatnya, lembaga pasyarakatan dipenuhi bahkan kelebihan kapasitas (Over Capacity). Idealnya, yang dijatuhkan pidana penjara adalah para pengedar narkoba bukan para pencandu, karena para pecandu seharusnya diposisikan sebagai korban yang membutuhkan bantuan untuk direhabilitasi sebagai kebijakan hukumnya. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Tentu saja diperlukan dan good will semua pihak untuk mendorong dan merancang strategi dan kebijakan hukum nasional yang tidak hanya menakanankan pada sanksi pidana, melainkan meletakkan titik fokus pada upaya untuk menekan tindak pidana di narkoba pada fokus pemulihan dan penyembuhan

SARAN

1. Pemerintah dan DPR Republik Indonesia Perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terutama untuk kejelasan pengaturan atau penormaan terhadap korban penyalah guna narkoba dan pengaturan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang sinkron dan harmonis antarnorma dalam Undang-Undang Narkoba.
2. Disarankan kepada Pemerintah perlu mendorong dan merancang strategi dan kebijakan hukum nasional yang tidak hanya menakanankan pada sanksi pidana, melainkan meletakkan titik fokus pada upaya untuk menekan tindak pidana di narkoba pada fokus pemulihan dan penyembuhan, serta meningkatkan jumlah kuota asesmen medis, dan meningkatkan jumlah petugas rehabilitasi medis di daerah mulai dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota serta menganggarkan biaya rehabilitasi bagi korban penyalah guna narkoba dan juga keluarga pecandu narkoba dan korban penyalah gunaan narkoba ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial korban penyalah guna narkoba

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa Dan Ruben Achmad, *Instisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung. 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mumuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011